



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro
2. Tempat lahir : Nadi (Bangka Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nadi RT.24 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro ditangkap pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO bersalah telah melakukan pencurian dengan pembertan sebagaimana diatur 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa bok dan Plat No.Pol;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang bertuliskan AHM Oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas Ring 8 – 27;
 - 1 (satu) buah pack rem Belakang;
 - 2 (dua) buah pack rem depan;
 - 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube.

(dikembalikan kepada saksi Korban HO LIONG.

4. Menetapkan agar Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO bersama dengan PETRUS PREMINUS Ad MOA (telah dilakukan Diversi dan tidak dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni milik dari Saksi HO Liong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter hendak ke Alun-alun Koba terlebih dahulu melewati sebuah bengkel di Jalan Air Couyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Terdakwa melihat disekitar area bengkel tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa masuk kedalam bengkel. Selanjutnya Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah palu dan kembali ke Bengkel tersebut menggunakan sepeda motor dan sesampainya ke bengkel terdakwa melubangi dinding bagian belakang bengkel menggunakan palu sampai dinding bengkel menjadi terbuka (berlubang) akibat di palu dan, kemudian terdakwa pun masuk mengambil barang dalam bengkel berupa: 1 (satu) unit mesin gendet merek tiger warna biru, 1 (satu) unit gerinda merek Bosch warna hijau, 1 (satu) unit steples tembak, 1 (satu) buah kardus bertuliskan AHM oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8 – 27, 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oil mesin merek YAMALUBE dan beberapa spare part sepeda motor yang terdakwa bawa ke kerumahnya di Jalan Listrik Kelurahan Koba;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ERFIDIUS GUHI Als DIYUD Ad JAKOBUS JARO menghubungi Petrus Freminus Als Anak Fremi yang saat itu sedang bermain *game online* agar ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, ia pun diajak terdakwa ke bengkel tersebut dan menyuruh Petrus Freminus Als Anak Fremi masuk ke dalam bengkel mengambil 4 (empat) buah ban luar merek Kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek mizzle dan Indotire yang selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 sekitar jam 07.00 WIB saksi HO LIONG Als ALUNG bersama istrinya sdr.i ANYUN kaget saat ke bengkel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



meliaht dinding bagian belakang bengkel dirusak dan berlubang, lalu saksi memeriksa bagian dalam bengkel dan ternyata barang-barang yang ada didalam bengkelnya banyak yang hilang seperti 1 (satu) unit mesin gendet merek tiger warna biru, 1 (satu) unit gerinda merek Bosch warna hijau, 1 (satu) unit steples tembak, 1 (satu) buah kardus bertuliskan AHM oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8 – 27, 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oil mesin merek YAMALUBE dan lainnya. Selanjutnya Saksi HO LIONG dan Istri melapor ke Polres Bangka Tengah atas hilangnya barang-barang yang berada di bengkel miliknya tersebut dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENNITA als ANYUN anak dari YOYO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di bengkel motor yang berada di jalan Air Cauan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke bengkel motor suami Saksi yang berada di Jalan Air Cauan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya Saksi di bengkel motor suami Saksi tersebut Saksi pun kaget setelah Saksi melihat dinding bagian belakang bengkel motor tersebut sudah dalam keadaan berlubang. Kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang ada di bengkel motor tersebut dan menghubungi suami Saksi yang pada saat itu tidak berada di Koba yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;

- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi yang ikut membantu Terdakwa melakukan pencurian Tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa melubangi dinding bagian belakang bengkel dengan menggunakan martil yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam bengkel, yang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam bengkel setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi untuk ikut Terdakwa dan memerintahkan Anak Saksi untuk masuk kedalam bengkel tersebut melalui lubang yang sudah Terdakwa buat dan mengambil kembali barang-barang yang ada di dalam bengkel yang kemudian membawa pulang barang-barang tersebut dibantu oleh Anak Saksi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi maupun suami Saksi untuk membobol dinding bengkel Saksi maupun mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HO LIONG als ALIUNG anak dari BONG YUN ON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di bengkel motor yang berada di jalan Air Cuyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB istri Saksi pergi ke bengkel motor Saksi yang berada di Jalan Air Cuyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.



Sesampainya istri Saksi di bengkel motor Saksi tersebut istri Saksi pun kaget setelah istri Saksi melihat dinding bagian belakang bengkel motor tersebut sudah dalam keadaan berlubang. Kemudian istri Saksi memeriksa barang-barang yang ada di bengkel motor tersebut dan langsung menghubungi Saksi yang pada saat kejadian tidak berada di Koba dan mengatakan bahwa ada yang membobol bengkel dimana keesokan harinya Saksi kembali ke Koba dan melihat keadaan bengkel tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membobol dinding bengkel Saksi maupun mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi PETRUS FREMINUS als FREMI anak dari MOA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Kejadian pencurian yang dilakukan oleh ERFIDIUS Als DIYUD karena Anak Saksi ikut bersamanya berada di tempat kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 yang diketahui sekira pukul 22.00 WIB di Bengkel Motor yang berada di Jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa bengkel tersebut milik Sdr ALIUNG yang telah melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD melakukan aksi pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Jupiter warna abu-abu dan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram, pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna abu-abu dan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram tersebut adalah Sdr DIYUD;

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh pelaku dalam aksi pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mesin Genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin Gerinda (alat potong listrik) merek BOSCH warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHM OIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (empat) buah pack rem belakang, 2 (enam) buah pack rem depan, 3 (empat) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor dengan berbagai merek;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Sdr DIYUD menyuruh Anak Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire yang berada di dalam bengkel motor tersebut melalui lubang yang sudah dibuat oleh Sdr DIYUD di dinding bagian belakang bengkel motor tersebut. Kemudian Anak Saksi pun masuk kedalam bengkel motor tersebut dan Anak Saksi pun mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire. Setelah itu Anak Saksi langsung menghampiri Sdr DIYUD yang pada saat itu sedang menunggu Anak Saksi di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD meninggalkan bengkel motor tersebut dan menuju kerumah Sdr DIYUD, sesampainya di rumah Sdr DIYUD, kemudian Sdr DIYUD menyimpan 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire tersebut dibelakang rumah Sdr DIYUD yang beralamatkan di jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD tidak ada meminta izin kepada pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa peran Anak Saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah mengambil 4 (empat) buah ban luar merek Kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, Sedangkan peran Sdr DIYUD dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah Sdr DIYUD yang telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat lubang pada dinding belakang bengkel motor tersebut dan kemudian Anak Saksi mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel motor tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi sedang bermain game di Dusun Jongkong Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba Sdr DIYUD menghubungi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk datang kerumah Sdr DIYUD yang beralamatkan di Jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Anak Saksi pun langsung menuju kerumah Sdr DIYUD tersebut Sekira pukul 21.20 WIB Anak Saksi pun sampai dirumah Sdr DIYUD. Kemudian Sdr DIYUD mengajak Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter warna abu-abu pergi ke arah alun-alun Koba dan Sdr DIYUD pun menghentikan kendaraannya di depan sebuah bengkel motor yang berada di jalan Air Couyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan kemudian Sdr DIYUD menyuruh Anak Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire yang ada di dalam bengkel motor tersebut dengan cara masuk melalui lubang yang ada di dinding bagian belakang bengkel motor tersebut yang sudah dibuat oleh Sdr DIYUD, setelah itu Anak Saksi pun pergi menuju belakang bengkel motor tersebut dan kemudian Anak Saksi masuk kedalam bengkel motor tersebut melalui lubang yang sudah dibuat oleh Sdr DIYUD tersebut, dan kemudian Anak Saksi pun mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, setelah itu Anak Saksi langsung menghampiri Sdr DIYUD yang pada saat itu sedang menunggu Anak Saksi di pinggir jalan. Kemudian Anak Saksi bersama dengan Sdr DIYUD meninggalkan bengkel motor tersebut dan menuju kerumah Sdr DIYUD, sesampainya dirumah Sdr DIYUD, kemudian Sdr DIYUD menyimpan 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire tersebut dibelakang rumah Sdr DIYUD yang beralamatkan di jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Pada saat Sdr DIYUD menyimpan 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire di belakang rumah Sdr DIYUD tersebut saya ada melihat 1 buah kardus yang berisi kunci-kunci pas, beberapa ban dalam motor, dan beberapa oli mesin yang berada di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Sdr DIYUT tersebut. Setelah itu Anak Saksi pun meninggalkan Sdr DIYUD;

- Bahwa rencana terhadap barang-barang hasil dari saski bersama-sama dengan Sdr DIYUD melakukan aksi pencurian tersebut sebagian akan di jual kepada orang mau membelinya dan sebagian lagi akan di gunakan sendiri oleh Sdr DIYUD untuk memperbaiki sepeda motor miliknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana keberadaan barang hasil curian yang disimpan oleh Sdr DIYUD di belakang rumah Sdr DIYUD yang beralamatkan di Jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin Grinda merek BOSCH warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek Kingland, 5 (lima) buah ban dalam merk Mizzle dan Indotire, 1 (satu) unit steples tembak warna coklat tersebut, karena yang menyimpan terakhir kali adalah Sdr DIYUD;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kopolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel motor yang berada di jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka bersama dengan Anak Saksi Petrus Freminus Als Fremi Anak Dari Moa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat lubang pada dinding bagian belakang bengkel motor dengan cara memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. setelah Anak Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk ke bengkel motor tersebut dan sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Anak Saksi karena Terdakwa tidak bisa membawa barang-barang tersebut sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa bok dan plat nomor Polisi yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan kejahatan merupakan milik dari Ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa bok dan Plat Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang bertuliskan AHM Oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas Ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh);
3. 1 (satu) buah *pack rem* belakang;
4. 2 (dua) buah *pack rem* depan;
5. 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi Pencurian barang milik Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On berupa 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek di bengkel motor yang berada di jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro bersama Anak Saksi Petrus Freminus Als Fremi Anak Dari Moa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat lubang pada dinding bagian belakang bengkel motor dengan cara memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di belakang rumah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Terdakwa yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah Anak Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk ke bengkel motor tersebut dan sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On dan Saksi Yennita Als Anyun Anak Dari Yoyo Santoso mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/BATENG/Eoh.2/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Terdakwa, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi Pencurian barang milik Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On berupa 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek di bengkel motor yang berada di jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro bersama Anak Saksi Petrus Freminius Als Fremi Anak Dari Moa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat lubang pada dinding bagian belakang bengkel motor dengan cara memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Koba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. setelah Anak Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk ke bengkel motor tersebut dan sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On dan Saksi Yennita Als Anyun Anak Dari Yoyo Santoso mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek tersebut milik Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On dan Saksi Yennita Als Anyun Anak Dari Yoyo Santoso didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi Pencurian barang milik Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On berupa 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek di bengkel motor yang berada di jalan Air Cauyan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro bersama Anak Saksi Petrus Freminus Als Fremi Anak Dari Moa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat lubang pada dinding bagian belakang bengkel motor dengan cara memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Tiger warna biru, 1 (satu) unit mesin gerinda (alat potong listrik) merek Bosch warna hijau, 1 (satu) buah steples tembak warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHMOIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah pack rem belakang, 2 (dua) buah pack rem depan, 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor berbagai merek;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



menghubungi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. setelah Anak Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk ke bengkel motor tersebut dan sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil 4 (empat) buah ban luar merek kingland, 5 (lima) buah ban dalam merek Mizzle dan Indotire. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi melakukan kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing sehingga perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On dan Saksi Yennita Als Anyun Anak Dari Yoyo Santoso tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat lubang pada dinding bagian belakang bengkel motor dengan cara memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk masuk ke dalam bengkel tersebut dilakukan dengan memukul dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah Terdakwa hingga dinding bagian belakang tersebut hancur dan berlubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-4 (keempat) yakni unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang bertuliskan AHM Oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas Ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh), 1 (satu) buah *pack rem* belakang, 2 (dua) buah *pack rem* depan, dan 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa bok dan Plat Nomor Polisi, dimana terhadap barang bukti tersebut ditemukan kaitan langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erfidius Guhi als Diyud Anak Dari Jakobus Jaro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang bertuliskan AHM Oil MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas Ring 8-27 (delapan sampai dua puluh tujuh);
 - 1 (satu) buah *pack rem* belakang;
 - 2 (dua) buah *pack rem* depan;
 - 3 (tiga) botol oli mesin merek Yamalube;

Dikembalikan kepada Saksi Ho Liong Als Aliung Anak Dari Bong Yun On;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa bok dan Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devia Herdita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21